



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1977  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN  
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 sebagaimana telah beberapa kali ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3074);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.